



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN ASISTENSI KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan anggaran tahunan maka dipandang perlu untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Asistensi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021;

↓

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2019 Nomor 493) ;

1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Asistensi Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan dan Asistensi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. melaksanakan asistensi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021;
- b. mengumpulkan dan mengolah data-data yang berkaitan dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021;
- c. menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas tim Penyusunan dan Asistensi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan bertanggungjawab melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

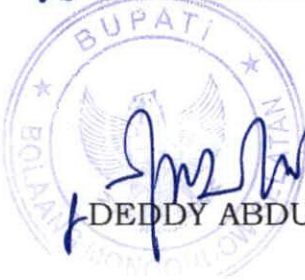
KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2020.

1

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 6 Januari 2020

 WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 



DEDDY ABDUL HAMID

Tembusan :

1. YTh. Bupati Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki (sebagai laporan); dan
2. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN ASISTENSI
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS DAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

TAHUN ANGGARAN 2021

TIM PENYUSUN DAN ASISTENSI KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN, PRIORITAS DAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

- | | | | |
|------|-----------------------|---|--|
| I. | PENGARAH | : | 1. Bupati
2. Wakil Bupati |
| II. | Penanggung
Jawab | : | Sekretaris Daerah |
| III | Koordinator/
Ketua | : | Asisten Bidang Perekonomian dan
Pembangunan |
| IV | Ketua I | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Daerah |
| V | Ketua II | : | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah |
| VI | Ketua III | : | Inspektur Daerah |
| VII | Sekretaris | : | Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan Daerah |
| VIII | Anggota | : | 1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan
Pendapatan Daerah |

1

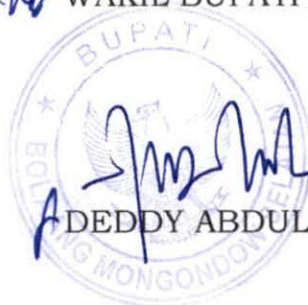
2. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
5. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
6. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
7. Kepala Bidang Perimbangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
8. Kepala Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
9. Kepala Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
10. Kepala Sub Bidang Analisa Data Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
11. Kepala Sub Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
12. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Badan Perencanaan

f

Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

13. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia, Kependudukan dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
14. Kasubid Belanja Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
15. Unsur pelaksana Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

 WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 



A DEDDY ABDUL HAMID